



P U T U S A N

Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhonah antara:

Xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta di Honda Kecamatan Muntok, tempat kediaman di Dusun III Daya Baru, Rt. 008 Rw. 004, Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;
melawan

Xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Si Cepat Express di Kota Pangkalpinang, tempat kediaman di Jl. Kh Hasan Basri No. 14, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah menerima dan membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register



perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, pada tanggal 10 Agustus 2014, sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/17/VII/2014 tertanggal 10 Agustus 2014;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah bersama selama 2 (dua) tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, yaitu: **Xxxx**, Laki-laki, umur 4 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat hanya memerintahkan Penggugat dan anak untuk mengerjakan sholat 5 (lima) waktu, tetapi Tergugat sendiri tidak melakukannya;
 - b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
 - c. Tergugat sering menelantarkan Penggugat dan anaknya;
 - d. Tergugat tidak mempedulikan lagi hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat selalu memihak kepada orangtua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2020 yang disebabkan Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat, sampai sekarang anak masih bersama tinggal Tergugat, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin kepada keluarga. Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi serta tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa ada anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Sejak bulan Juli tahun 2020 hingga saat ini anak tersebut diasuh atau berada di Tergugat di Pangkalpinang dan Penggugat tidak diperbolehkan untuk bertemu apa lagi mengasuh, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama : **Xxxx**, Laki-laki, lahir tanggal 07 November 2016. Di tempatkan di bawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 27/K/Pdt/1993, tanggal 30 Agustus 1983, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyebutkan bahwa : anak-anak yang masih dibawah 12 Tahun berada dibawah asuhan ibunya

12. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in shughra Tergugat (Xxxx Ab) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan Penggugat (Xxxx) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama : Xxxx, Laki-laki, lahir tanggal 07 November 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Xxxx kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Nailasara Hasniyati, S.H.I, yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 Februari 2021 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tulisan tertanggal 7 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muntok berdasarkan Akta Nikah No. 174/17/VII/2014;
3. Bahwa benar, Ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
4. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah bersama selama 2 (Dua) tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa benar, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak kandung laki-laki berumur 4 (Empat) tahun yang bernama Xxxx;
6. Bahwa tidak benar, sejak bulan Januari 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang sebenarnya dibulan desember tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran besar. Dimana Penggugat ketahui bermain game online, menghabiskan uang dalam bermain game online tersebut dan Penggugat juga ketahui berselingkuh dengan seorang lelaki yang dimana lelaki tersebut berstatus suami orang yang bernama Hansen, yang juga bermain game online yang dimainkan oleh penggugat, dan Penggugat juga bergabung di aplikasi group Whatsapp game online tersebut dimana 90% isi group tersebut lelaki semua. Dan ternyata sudah (satu) tahun lamanya semua itu terjadi tanpa Tergugat ketahui. Dan Semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tergugat baru ketahui dari hape Penggugat sendiri, di hape Penggugat terdapat sebuah bukti bahwa Penggugat berselingkuh dengan adanya data-data foto-foto screen shot chattingan aplikasi whatsapp di hape Penggugat dengan lelaki tersebut,,sampai dengan ber kirim foto kemaluan Penggugat kepada lelaki tersebut dan foto bukti transfer rekening Penggugat menggunakan uang dalam bermain game online tersebut dan terjadilah pertengkaran besar dimana penggugat sempat tidak mengaku atas kesalahan yang penggugat perbuat, dimana penggugat mengalihkan kesalahannya dan menghapus semua data di hape Penggugatn sendiri untuk menghilangkan bukti-bukti bahwa Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain, . Dan Penggugat berbicara marah-marah dengan berbicara menyumpah-nyumpah ibu Tergugat agar cepat mati, Dimana pada saat itu ibu Penggugat berada diluar rumah dan mendengarkan kalau Penggugat berbicara menyumpah-nyumpah ibu Tergugat, dan Tergugat mencoba tenang dan sabar dalam menghadapi masalah ini demi keutuhan rumah tangga Tergugat, dan tidak dengan sengaja Tergugat menemukan salinan data hape Penggugat yang disalin oleh Penggugat kedalam flashdisk penggugat dan Tergugat menyalin lagi semua data itu ke computer Tergugat dan Tergugat memberikan kesempatan dan memaafkan kesalahan Penggugat dengan syarat Penggugat mengakui kesalahannya didepan kedua orang tuanya dan bersumpah dibawah kitab suci Al-Qur'an agar Peggugat tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dan di waktu itu juga Tergugat memperlihatkan kepada kedua orang tua Penggugat, bukti-bukti bahwa Penggugat berselingkuh dengan memperlihatkan foto-foto kemaluan Pengugat yang Penggugat kirim kepada selingkuhannya lewat aplikasi via whatsapp. Dan Setelah kurang lebih satu minggu setelah itu, Tergugat mendapati Penggugat masih berkomunikasi dengan lelaki lain yang Tergugat lihat dari sms hape Penggugat dan terjadi lagi pertengkaran besar, dan lagi-lagi Penggugat mengalihkan pokok kesalahannya dengan berbicara menyumpah-yumpah ibu Tergugat cepat mati, disaat itu Tergugat sudah benar-benar tidak tahan lagi mendengarkan ucapan Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara menyumpah-nyumpah ibu Tergugat cepat mati, dengan seponan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi dari rumah bersama anak Tergugat ke kediaman orang tua Tergugat dipangkalpinang. Satu minggu kemudian, Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat dan meminta rujuk kepada Tergugat dan ingin memperbaiki lagi rumah tangganya, dan Tergugat memberikan satu kesempatan terakhir untuk memaafkan kesalahan Tergugat dengan cara meminta maaf langsung kepada kedua orang tua Tergugat atas kesalahan-salahan yang diperbuat oleh Penggugat dan Tergugat menerima rujukan Penggugat dengan cara berhubungan badan dengan Penggugat. Setelah itu Penggugat bersama anak pulang kementok kerumah Penggugat dan nanti Tergugat akan menyusul kesana. Tetapi keesokan harinya Penggugat mengirim pesan singkat via Whatsapp yang berisi bahwa Penggugat ingin pisah dan tidak ingin bersama lagi dengan Tergugat dan ternyata Penggugat menipu atau hanya berpura-pura saja dengan alasan minta rujuk agar Penggugat bisa membawa atau mengambil anak dari Tergugat. Saat itu juga Tergugat marah dan merasa kecewa karena merasa ditipu oleh Penggugat. Dan satu minggu kemudian Tergugat datang kementok kekediaman Penggugat dan ingin membawa anak Tergugat kekediaman orang tua Tergugat akan tetapi dihalang-halangi oleh ayah Penggugat dengan cara mengancam ingin memecahkan kaca mobil yang Tergugat bawa dengan tabung gas LPG 3 kg yang dipegang oleh ayah Penggugat dan disaksikan oleh keponakan dan teman Tergugat pada saat itu. Padahal menurut Tergugat, ayah Penggugat tidak punya hak untuk menghalangi Tergugat untuk membawa anak Tergugat pergi. Dan diwaktu itu Penggugat juga berkata kepada Tergugat bahwa ibu Penggugat menyuruh Penggugat untuk pisah kepada Tergugat dan biar Penggugat yang mengurus persidangan penceraian. Lagi-lagi Tergugat mencoba bersabar dan mengalah, dan setelah berbicara baik-baik kepada ayah Penggugat dan Penggugat, Tergugat disuruh pulang tanpa membawa anak Tergugat, ayah Penggugat meminta waktu satu minggu dan ayah Penggugat akan mengabari Tergugat bagaimana kelanjutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya. Setelah satu minggu tidak ada kabar dari ayah Penggugat maupun dari Penggugat untuk bagaimana kelanjutan penyelesaian masalah ini. Dan Tergugatpun akhirnya datang kediaman Penggugat, sesampai disana Tergugat tidak diberikan melihat anak Tergugat dimana anak Tergugat disembunyikan oleh Penggugat didalam rumah ibu Penggugat dan Tergugat juga tidak diizinkan atau diberikan masuk kedalam rumah Penggugat, dan ayah Penggugat berbicara kepada Tergugat bahwa rujuk yang Tergugat lakukan itu tidak sah jadi Tergugat dianggap menjadi orang asing disana dan sempat bermalam dan tidur diluar rumah sampai esok paginya. Setelah paginya itu demi untuk menengah permasalahan ini, kakak kandung Penggugat bernama Ade Kurnia memanggil seseorang mediasi untuk menengah permasalahan ini dan dilakukanlah mediasi pagi itu dimana disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat dan kakak kandung Penggugat. dimediasi itu Penggugat mengakui bahwa Penggugat ada menjalin hubungan (berselingkuh) dengan seseorang lelaki. Dari hasil mediasi tersebut Tergugat mencoba mengalah dan berdamai dengan Penggugat dengan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat. setelah itu Kurang lebih 6 (enam) bulan Tergugat tidak pernah bertemu dengan anak Tergugat, selama 6 (enam) bulan itu hanya berkomunikasi lewat video call whatsapp. Satu minggu setelah itu Tergugat datang kediaman Penggugat untuk membawa anak Tergugat pergi main dan menginap dikediaman orang tua Tergugat selama satu minggu, yang dimana sesuai dengan hasil mediasi waktu itu bahwa Tergugat punya hak untuk waktu bersama anak Tergugat walaupun hanya satu minggu lamanya dalam satu bulan sekali. Setelah hampir satu minggu anak bersama Tergugat dikediaman orang tua Tergugat dan pada malam minggu dimana esok harinya Tergugat akan pergi mengembalikan anak kepada Penggugat. akan tetapi pada malam minggu itu ketika Penggugat sedang berkomunikasi kepada anaknya lewat video call whatsapp tetapi anak menangis-nangis tidak mau video call kepada Penggugat, dan ketika ibu Tergugat mendengarkan tangisan anak Tergugat, spontan ibu Tergugat berteriak dan bertanya kepada Tergugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “Ada apa dengan al” ibu Tergugat mengira anak Tergugat menangis karena jatuh dan seketika itu Penggugat berbicara kata-kata kasar dengan berkata “sibuk ge babi tu” dan sontak Tergugat marah dan memutuskan komunikasi video call Penggugat dengan anak Tergugat karena Penggugat menghina ibu Tergugat. dan karena kata-kata kasar tersebut, niat Tergugat untuk mengembalikan anak kepada Penggugat akhirnya Tergugat urungkan, karena kesabaran Tergugat sudah habis karena merasa kalau Penggugat selalu membuat pertengkaran dan Tergugat merasa bahwa Penggugat tidak bisa diajak untuk berdamai tanpa harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Tanggal 7 september 2020 Penggugat datang kekediaman Tergugat dan ingin membawa anak Tergugat bersamanya Penggugat tetapi Tergugat tidak izinkan karena Tergugat tahu kalau Penggugat ingin memisahkan anak dengan Tergugat karena Tergugat sudah pernah ditipu oleh Penggugat sebelumnya. Dan sejak itu anak Tergugat tinggal bersama Tergugat sampai dengan saat ini;

7. Bahwa tidak benar Tergugat hanya memerintahkan Penggugat dan anak untuk mengerjakan sholat 5 (Lima) waktu, dan tergugat sendiri tidak melakukannya, akan tetapi yang sebenarnya Tergugat mengajak dan memerintahkan penggugat dan anak untuk mengerjakan sholat 5 (Lima) waktu namun jawaban Penggugat kepada tergugat kurang lebih sebagai berikut “ Saya tidak mau dipaksa untuk sholat karena saya bisa sendiri jika ingin sholat”;
8. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, akan tetapi yang sebenarnya Tergugat selalu menafkahi penggugat secara lahir dan batin sesuai dengan kemampuan Tergugat, diwaktu Tergugat bekerja dipangkalpinang dan penggugat tinggal dimuntok, Tergugat setiap bulan dan dengan waktu 1 (Satu) hari dimana hari sabtu sore pergi dan minggu sore balik lagi kepangkalpinang, Tergugat selalu pulang kemuntok untuk menjumpai dan bertemu dengan penggugat dan anak untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;



9. Bahwa tidak benar, Tergugat sering menelantarkan Penggugat dan anaknya, akan tetapi yang sebenarnya Penggugatlah yang sering menelantarkan anaknya dikarenakan Penggugat diam-diam bermain game online di HP android sampai lupa waktu, pernah Tergugat tidak sengaja diwaktu malam sekitar jam 3 (Tiga) malam melihat penggugat bangun dan bermain game online tersebut dan Penggugat mengira Tergugat masih tidur atau tidak tahu apa yang dilakukan oleh Penggugat waktu itu. Penggugat kurang dalam merawat, memberikan perhatian, dan kasih sayang kepada anaknya, dimana ketika anak berumur 4 bulan, Penggugat sering memberikan minum susu kepada anaknya dalam keadaan susu sudah dingin tidak hangat dikarenakan Penggugat malas untuk bangun ditengah malam untuk membuat susu kepada anaknya ;
10. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memperdulikan lagi hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat selalu memihak kepada orang tua. Yang sebenarnya Tergugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat, mencoba bersabar dan mengalah dalam meredam masalah yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat. Akan tetapi Penggugatlah yang tidak memperdulikan lagi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat selalu membuat pertengkaran dan perselisihan dan mengulangi kesalahan yang Penggugat perbuat. Padahal sudah beberapa kali Tergugat memberikan kesempatan kepada penggugat untuk merubah atau tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dibuat oleh Penggugat;
11. Bahwa tidak benar, Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi sampai lupa waktu dan itu hanya karangan atau kebohongan yang Penggugat buat-buat.;
12. Bahwa tidak benar, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan januari 2020 yang disebabkan Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang anak masih bersama dan tinggal sama Tergugat, tetapi sebenarnya pertengkaran terakhir antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 7 september 2020, dimana Penggugat



datang kediaman orang tua Tergugat dan ingin mengambil atau membawa anak dari Tergugat namun tidak Tergugat izinkan karena sebelumnya Penggugat pernah menipu Tergugat hanya untuk memisahkan Tergugat dengan anak Tergugat. Dan memang benar untuk saat ini anak tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

13. Bahwa benar; selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin kepada Penggugat. semua itu Tergugat lakukan karena secara agama islam Penggugat bukan lagi sebagai isteri Tergugat dan itu sudah melewati masa iddah Penggugat. dan sejak itu Tergugat hanya menafkahi anak Tergugat saja;

14. Bahwa benar; adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Yang dimana Penggugatlah yang membuat dan menyebabkan kehancuran rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Dimana Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain padahal Penggugat sudah tahu bahwa jelas-jelas Penggugat itu berstatus sudah menikah dan penggugat juga tahu bahwa lelaki selingkuhan penggugat itu juga berstatus sudah menikah. Dan sikap itu menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah seorang isteri sekaligus seorang ibu yang baik dan benar untuk anak dan suaminya, dimana seorang isteri harus bisa menjaga ketentraman rumah tangganya dan dapat mengurus rumah tangganya sebaik-baiknya;

15. Bahwa benar; antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil yang dimana Tergugat merasa keluarga Penggugat dan Penggugat lebih memilih untuk memisahkan Tergugat dengan Penggugat bukan untuk mempertahankan dan memperbaiki keutuhan rumah tangga Tergugat, yang dimana Penggugat pernah Penggugat berbicara kepada Tergugat bahwa ibu Penggugat menyuruh Penggugat untuk berpisah kepada Tergugat dan bisa mengurus



penceraiannya, dan pernah juga Tergugat datang dan sempat bermalam dan tidur diluar rumah dikediaman Penggugat dan ayah Penggugat pernah berbicara diwaktu sore hari itu kepada Tergugat bahwa rujuk yang Tergugat lakukan tidak sah menurut agama islam dan disitu Tergugat merasa ayah Penggugat juga ingin memisahkan Tergugat dengan Penggugat bukan untuk menyatukan dan menyelamatkan keutuhan rumah tangga Tergugat;

16. Bahwa tidak benar; selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat. namun yang sebenarnya Tergugatlah yang telah mencoba untuk bersabar dan mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat, dan Penggugatlah yang tidak pernah berubah dengan mengulangi terus kesalahan yang pernah diperbuat, padahal sudah beberapa kali Tergugat memberi kesempatan dan memaafkan Penggugat atas kesalahannya tetapi kesempatan itu disia-siakan oleh Penggugat;

17. Bahwa benar; anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Tetapi dapat dilihat apa yang telah terjadi dan yang telah dilakukan Penggugat selama berumah tangga, bahwa sikap dan sifat Penggugat tidak menunjukan atau mencerminkan seorang ibu yang baik kepada anaknya dan Penggugat tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangganya dan mengatur semua urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dan dengan perbuatan atau kesalahan yang Penggugat buat lebih menunjukan bahwa Penggugat ingin menghancurkan dan tidak mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tidak memikirkan masa depan anak jika terjadi perceraian dalam berumah tangga;

18. Bahwa benar; selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian dipengadilan agama mana saja;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat uraikan dan jelaskan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muntok Cg



Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Cerai Penggugat;
2. Menetapkan Tergugat (Xxxx) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama : Al Riezki Nuhammad Khadafi bin Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 07 November 2016;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara secara tulisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 10 Agustus 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/17/VIII/2014, tanggal 10 Agustus 2014;
2. Bahwa benar, ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di Rumah Orangtua Tergugat selama lebih kurang 2 Tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orangtua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama : Xxxx;
5. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah karena dari Januari 2017 sampai desember tahun 2019 penggugat dan anaknya tidak di nafkahi baik lahir maupun bathin, Tidak hanya penggugat yang bermain game on line tetapi tergugat juga bermain game online tersebut, justru tergugat adalah pemimpin dalam grup game on line tersebut, Tidak benar tergugat penggugat berselingkuh karena penggugat tidak pernah bertemu dengan



seseorang seperti yang dituduhkan tergugat. Dan tergugat juga sebenarnya ada dalam grup game tersebut dan tergugat juga tau setiap ada chat yang masuk ke grup tersebut, dan tidak benar semua anggota grup adalah laki-laki karena ada juga wanita dalam grup game tersebut, dan tergugat juga pernah chat secara diam-diam dengan perempuan dalam grup game tersebut saling bertukar foto tanpa diketahui penggugat dan penggugat marah saat itu dan memberi tergan pada tergugat. Dan tidak benar penggugat selingkuh karena tidak pernah bertemu hanya bertukar foto dan itu juga ada di ambil dari google, Dan tidak ada juga penggugat menggunakan uang untuk game itu , penggugat hanya membantu temannya yang di game itu sangat membutuhkan uang pada saat itu namun ketika temannya itu sudah ada uangnya langsung dikembalikan kepada penggugat karena temannya hanya meminjam sementara uang penggugat saat itu. Tidak benar penggugat menghapus data di hp penggugat sendiri tapi itu merestard ke pengaturan pabrik karena hp loading berat dan memory penuh karena game yang digunakan cukup menggunakan ruang memori hp sehingga hp sering error untuk memperbaikinya penggugat langsung merestrad ke pengaturan pabrik otomatis semua data akan hilang dari hp yang digunakan;

6. Bahwa Penggugat kecewa kepada ibu tergugat karena terlalu banyak ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, karena selisih paham dengan ibu tergugat selalu berpihak kepada tergugat walaupun sudah tau itu hal yang tidak benar ,seharusnya orang tua mendorong anaknya untuk menunaikan kewajibannya sebagai suami dan ayah dari anak kandungnya, Namun penggugat selalu mencoba bersabar dan tenang dalam menghadapi masalah demi keutuhan rumah tangga. hal yang di lakukan seperti:
 - a. Melarang ngekost karena takut rezeki tidak ada untuk bayar sewa padahal rezeki itu pasti ada jika dicari dan mau berusaha bekerja;
 - b. Penggugat di suruh berhenti bekerja di rumah sakit dengan dijanjikan akan di berikan rumah untuk tempat tinggal tetapi kenyataannya rumah itu disewakan ke orang lamongan sementara penggugat dan tergugat tidur



dikamar sholat yang tanpa jendela dan pintu hanya ditutup menggunakan selebar tabir yang digunakan kamar. Penggugat sering tak bisa tertidur nyenyak karena disebelah kamar sholat itu tempat orang main game dari malam sampai pagi belum lagi ketika ibu tergugat menonton tv dengan volume yang sangat nyaring sampai jam sebelasan malam ,terkadang malah sampai jam duaan pagi tv belum di matikan;

- c. Disuruh menjual rumah kakak tergugat ke orang tua penggugat tetapi untungnya orang tua penggugat tidak mau membelinya;
- d. Disuruh meminjam uang pada orang tua penggugat untuk melamar pekerjaan PNS tergugat namun orang tua penggugat tidak mau karena kata orang tua penggugat tidak Jalur PNS sebelum ada pembukaan atau pengumuman resmi dari Pemerintahan;
- e. Disuruh atau perbolehkan kerja di sekolah TK Lamy Arif dan hanya bekerja 1 bulan di suruh berhenti lagi karena tidak ada yang mengasuh atau menjaga anak penggugat, sehingga ayah tergugat yang tidak bekerja karena mengasuh anak sedangkan ibu tergugat sering berjalan keluar pengajian dan lain-lain dan tergugat sendiri sering bangun siang kalau tidak pergi bekerja karena saat itu tergugat sedang ikut perbaikan rumah orang;
- f. Di sarankan jual cincin pernikahan untuk membeli perlengkapan kebutuhan sehari-hari ,sehingga uang penggugat habis tak bersisa sampai penggugat berkali-kali meminjam uang pada adik penggugat yang masih kuliah untuk membeli susu dan pempes anak,karena tergugat berkata kasih teh manis saja dan penggugat tak tega melihat anaknya meminum teh manis;
- g. Setiap ayah tergugat memberi kue atau uang pegangan meskipun hanya sepuluh ribu ayah tergugat selalu mengatakan jangan kasih tau ibu sehingga penggugat menyimpan dan memakan kue itu pun hanya di dalam kamar, sehingga semua uang dan emas pegangan habis terjaul dan penggugat di pulangkan kerumah orang tua penggugat tanpa uang sepeserpun oleh tergugat hanya dibayar ongkos bus oleh ayah tergugat.



Dan saat orang tua penggugat melihat keadaan penggugat dan anaknya turun dari bus dalam keadaan kurus kering sehingga orang tua penggugat yang membantu membeli perlengkapan susu, pampers dan nafkah penggugat dan anaknya sampai tergugat mendapatkan pekerjaan dan anaknya pun di jaga dan di asuh ibu penggugat setiap waktu saat penggugat berangkat kerja dan saat penggugat gaji pun orang tua penggugat tak pernah mau menerima uang sepeserpun yang penggugat berikan dan orang tua penggugat mengatakan simpan saja untuk keperluanmu dengan anakmu, dan saat penggugat sudah terbiasa hidup berdua dengan anaknya tergugat datang lagi dengan pura-pura ingin berubah lebih baik masih penggugat dan orang tua penggugat memberi kesempatan kepada tergugat;

7. Tergugat adalah seorang hacker sehingga dengan menyadap hp penggugat dan mengatakan penggugat selingkuh dengan paksaan karena sebenarnya tergugat selalu meletakkan pakaiannya dalam tas meskipun sudah berkali-kali tergugat simpan dalam lemari dan selalu dikeluarkan dan sering mengancam akan membawa kabur anak mereka ke pangkalpinang dan itu pernah beberapa kali terjadi tergugat membawa anak mereka naik motor ke pangkalpinang saat ketika penggugat sedang pergi bekerja, karena dibawah tekanan dan menyakiti hati penggugat. Dan terjadi pertengkaran besar karena tergugat selalu mengancam akan membawa anak mereka jadi penggugat selalu ingat akan perlakuan ibu tergugat pada penggugat selama di pangkalpinang penggugat selalu bangun pagi mencuci piring semua orang begadang padahal penggugat selalu kekurangan tidur karena ketika malam tidak bisa tertidur orang berisik dan pagi sudah harus bangun pagi mengerjakan pekerjaan rumah tidak makan sampai siang jam sebelasan baru hitung makan pagi karena baru ada makanan sehingga membuat emosi dan sedih karena ibu tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya dan tergugat pun menjatuhkan talak kepada penggugat dan setelah itu tergugat pergi membawa anak mereka tanpa sepengetahuan penggugat dan orang tua penggugat. Dan saat hari libur kerja penggugat mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput anaknya namun dihalangi tergugat padahal saat penggugat datang menjemput itu anaknya berbaring di lantai sendiri menonton tv sementara tergugat tidur di kamar orang tuanya dan tergugat memaksa untuk rujuk karena dalam tekanan jika tidak mau rujuk anaknya tidak diberikan namun akhirnya penggugat mengiyakan rujuk dan bisa membawa anaknya pulang namun dalam islam jika rujuk dalam keterpaksaan itu tidak sah tidak di benarkan lagi untuk bersetubuh kalau sudah jatuh talak harus menikah lagi baru sah dengan tergugat. Karena itu penggugat mengirim pesan penggugat ingin berpisah dan tidak bisa bersama lagi karena sudah jatuh talak dan tergugat pun mengiyakan akan memberi hak asuh anak kepada penggugat dan sepakat untuk berpisah sambil menunggu penggugat untuk mengajukan berkas gugatan namun sambil menunggu uang guna untuk pembayaran gugatan dalam satu minggu kemudian tergugat datang ke kediaman orang tua penggugat dan ingin membawa kabur anak penggugat dan tergugat secara tidak sopan izin pada orang tua penggugat yang sedang berada di toko rumah depan , Tergugat langsung membuka pintu rumah penggugat yang pada saat itu penggugat sedang mengisi air kamar mandi sehingga pintu tidak dikunci hanya ditutup dan penggugat pun sedang menidurkan anaknya, namun tergugat langsung masuk dan ke kamar mengangkat anak yang sedang tertidur sehingga sang anak terbangun terkejut dan menangis karena kaget dibangun paksa oleh tergugat, Sehingga penggugat berjerit meminta tolong pada ayahnya penggugat dengan berkata "Pak tolong ada ero datang mau ngambil sikecil anak penggugat. Sehingga ayah penggugat langsung berlari dan menolong penggugat mengambil anaknya penggugat yang mau di bawa kabur tergugat. Ayah penggugat marah bukan mengancam itu karena cara tergugat tidak sopan dan itu ada alasannya kenapa ayah tergugat membawa LPG 3 kg karena di dalam mobil itu ada dua orang yang satu adiknya duduk dibelakang dengan posisi pintu belakang di buka, dan yang satu sopirnya pacar adiknya tergugat dan mobil itu dalam keadaan mesin hidup siap jalan membawa kabur anak penggugat ke pangkal pinang dan mereka menggunakan mobil itu mungkin tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan nenek sopir pacar adiknya karena masih dibawah umur dan tidak diperbolehkan bawa mobil berjalan jauh apa lagi sampai kementok. Karena mobil itu dalam posisi hidup dan siap jalan wajar jika ayah penggugat dan penggugat marah karena dari cara mengambil ingin secara diam-diam atau penculikan dan setelah penggugat konfirmasi dengan kakak tergugat ternyata kakaknya pun tidak tau kalau cara tergugat datang dan mau membawa kabur anak penggugat seperti itu ,wajar kata kakaknya ayah penggugat marah karena tidak hanya sekali tergugat ingin membawa kabur seperti itu karena sikap arogan tergugat yang begitu. Dan ayah penggugat punya hak untuk melindungi penggugat dan anaknya karena sudah jatuh talak jika ingin bersatu lagi harus menikah lagi dan akhirnya tergugat pulang tanpa bisa membawa anak penggugat, namun sebelum mereka pulang ayah penggugat berbicara baik-baik pada tergugat dan meminta waktu satu minggu untuk kabar selanjutnya tentang masalah itu namun tergugat datang lagi dua hari kemudian dengan membawa tas berisi baju namun karena penggugat sudah terlalu banyak kecewa dan trauma akan penculikan dan sikap arogan tergugat maka penggugat memutuskan untuk berpisah dan akan mengurus surat gugatan dan penggugat tidak menyembunyikan anaknya karena penggugat dan anaknya di rumah orang tua penggugat saat tergugat datang lagi karena penggugat trauma anaknya akan dibawa paksa lagi oleh tergugat, dan penggugat datang jam 09:00 wib pagi saat itu ayah penggugat sudah menyarankan tergugat untuk pulang dan pihak penggugat akan memberi kabar namun tergugat tidak mau pulang kepangkal pinang, masih ditunggu mungkin karena kelelahan perjalanan dan jam 11:00 wib tergugat disarankan pulang lagi oleh ayah dan ibu penggugat namun tergugat tetap tidak pulang sampai jam 15:00 wib juga tergugat tidak pulang, akhirnya kakak ipar penggugat juga sampai bantu menyarankan tergugat untuk pulang tapi tergugat tetap tidak bergerak dari kursi yang didepan teras rumah kost penggugat,hingga jam 17:00 wib ayah penggugat menanggil pihak RT dan Polisi setempat untuk menyarankan tergugat untuk pulang tapi kata pihak yang berkewajiban juga ragu memberi kunci rumah karena takut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hal-hal yang tidak di inginkan terjadi karena sikap arogan tergugat yang di sarankan pulang tetap tak mau pulang hingga pagi harinya jam 08:00wib kakak tergugat memanggil orang pengadilan untuk meminta bantuan mediasikan dan menyarankan tergugat pulang dan menengahkan perkara itu dengan dilakukan mediasi di rumah penggugat dengan hasil mediasi 6 bulan antara pihak penggugat dan tergugat tidak boleh mengajukan surat gugatan sampai itu terjadi tanggal 5 januari 2020 sampai bulan juni dan anak tinggal bersama penggugat namun selama proses mediasi waktu berjalan dengan baik dan penggugat selalu memberi tergugat untuk vc dengan anaknya dan penggugat juga mengatakan pada tergugat tidak maukah datang melihat anak mereka dan tergugat hanya mau vc dan tak mau datang untuk melihat anak mereka , dan ketika proses mediasi tersebut orang tua pihak penggugat tak pernah ikut campur atau menghalangi tergugat untuk berkomunikasi atau mengganggu saat tergugat komunikasi lewat vc hampir setiap sudah magrib karena penggugat kerja kalau dari pagi hingga siang hari, sore penggugat beristirahat dan biasa sudah sholat magrib penggugat selalu menyuruh anaknya untuk terima vc dari tergugat sebagai ayah kandungnya, walaupun anak tidak mau terima telp dari tergugat tetap penggugat membujuk anaknya untuk menerima telp dengan memberi mainan supaya anak betah jika ditelp sambil bermain dan tidak bosan saat ditelp. Namun Satu minggu setelah 6 bulan berlalu tepatnya saat penggugat mau mengajukan gugatan sesuai saran dari hasil mediasi tergugat menelepon dan mengatakan ingin melihat dan membawa anak mereka tepatnya bulan juli 2020 atau 3 minggu sebelum lebaran idul adha, tergugat menelepon menyuruh tergugat membawa anaknya ketoko kakaknya namun penggugat tidak mau karena trauma akan hal atau tragedi sebelumnya dan sebenarnya sudah ada kecurigaan saat itu kenapa tergugat menyuruh mengantar anak mereka ke toko dan tidak menjemput kerumah ortu penggugat, jadi penggugat menyuruh tergugat datang kerumah orang tuanya untuk mengambil baik dan orang tua penggugat pun mengiyakan meskipun anak penggugat sebenarnya tidak mau ikut tergugat namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tetap mengiklaskan kepergian anaknya dengan mempersiapkan semua bekal susu baik dalam perjalanan hingga sampai pangkal pinang , tapi tetap dengan berat hati melepaskan kepergian anaknya tapi hati seorang ibu selalu merindukan anaknya kurun waktu berjalan hampir 2 minggu dipulangkan namun saat itu mau lebaran idul adha jadi penggugat menelepon lagi anak mereka tetapi ibu tergugat selalu berjerit memanggil dan bertanya ada apa dan itu berulang kali karena ibu tergugat sebenarnya tau kalau sudah magrib Penggugat dan anaknya biasa komunikasi dan tergugat juga sempat menyuruh ibunya untuk diam memanggil anak penggugat namun tetap ibu tergugat selalu ikut campur sehingga penggugat teringat semua perlakuan tak mengenakan saat penggugat tinggal dikediaman mereka sehingga penggugat tidak dengan kasar hanya menyeletuk sibuk bener bener tu itu pun tidak dengan nada kasar namun tergugat langsung menutup komunikasi dan memblok nomor penggugat tanpa sempat penggugat konfirmasi dan meminta maaf atas emosi sesaat pada waktu itu, hingga 2 hari setelah kejadian itu penggugat sholat tahajut meminta petunjuk pada Allah apa yang harus penggugat lakukan dan penggugat seperti diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menjumpai anak mereka dipangkal pinang namun ternyata sampai di pangkal pinang penggugat dihalangi semua pihak keluarga tergugat termasuk tergugat juga, anak penggugat disembunyikan oleh tergugat dan keluarganya, ketika tergugat lewat pintu depan memanggil anaknya, anaknya di sembunyikan ke belakang , ketika pengugat kebelakang anaknya di sembunyikan kedepan lagi dan dibawa keluar rumah secara diam-diam menggunakan motor oleh adik dan ibu tergugat. Tetapi Allah itu ada dan tidak tidur saat penggugat sudah dalam keadaan putus asa ada seorang bapak-bapak yang tidak penggugat kenal memberitahukan bahwa anak penggugat di bawa kabur lewat pintu belakang naik motor dengan seorang laki-laki (adik tergugat) dan ibu tergugat yang menggendong anak kecil, Bapak itu memberikan bantuan untuk penggugat menggunakan motor untuk mengejar anak penggugat meskipun penggugat tidak mengenal sama sekali bapak itu memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuannya dengan ikhlas, dan penggugat pun mengejar kerumah kakak tergugat karena dalam pemikiran penggugat pasti anak penggugat di bawa kesana dan ternyata benar adanya anak penggugat sempat di bawa kesana oleh adik dan ibu tergugat namun sebelum penggugat sampai kesana anak penggugat sudah di bawa kabur lagi oleh ibu dan adik tergugat tapi dalam perjalanan penggugat kekediaman kakak tergugat ,penggugat bertemu dengan ayah tergugat dan ayah tergugat menyuruh penggugat pulang saja dan mengatakan akan mengantar anak penggugat kembali kekediaman penggugat namun ternyata sampai saat ini tidak ada anak penggugat di antar pulang kekediaman penggugat. Dan penggugat meneruskan perjalanan kerumah kakak tergugat namun begitu juga dengan kakak tergugat yang menyarankan untuk penggugat pulang saja menunggu waktu tenang atau kembali stabil mengatakan akan mengembalikan anak penggugat kepada penggugat karena kakak tergugat juga tidak mau mengambil dan memisahkan penggugat dan anaknya,dan akan menasehati tergugat untuk mengembalikan anak penggugat karena masih kecil masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya ,dan kakak tergugat juga menyarankan untuk penggugat membuat surat gugatan karena mungkin penggugat dan tergugat sudah habis berjodoh dan akhirnya penggugat pulang lagi ketempat kediaman orang tua tergugat untuk mengembalikan motor tersebut kepada bapak yang meminjamkannya dan berterima kasih kepada bapak tersebut dan akhirnya penggugat pulang kembali kementok kekediamannya tanpa bertemu dan melihat sama sekali anak penggugat. Karena hal itulah penggugat membuat berkas gugatan atas hak asuh anak mereka karena tidak ada niat atau itikad baik dari pihak tergugat untuk mengembalikan anak penggugat hingga sampai saat ini yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

8. Bahwa benar, Tergugat hanya memerintahkan Penggugat dan anaknya untuk mengerjakan sholat 5 (lima) waktu ,Tetapi tergugat sendiri tidak melakukannya dan Penggugat menjawab tidak mau di paksa karena sholat salah satu rukun islam yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk



melaksanakannya, dan penggugat selalu sholat tanpa harus disuruh atau di paksa oleh tergugat dan Penggugat juga selalu mengajak atau mengajarkan anak mereka gerakan sholat dan mendengarkan cara azan di TV karena tergugat tidak pernah mengajarkan anak mereka untuk belajar azan dari umur 3 tahun anak penggugat sudah bisa azan karena setiap magrib sebelum sholat penggugat mengajak anaknya mendengarkan n melafaskan cara azan dari tv dan baru penggugat dan anaknya melaksanakan sholat berdua sehingga dari usia 3 tahun anak penggugat sudah bisa azan dan gerakan sholat. Dan anak penggugat juga sudah menghafal surah-surah pendek seperti setiap melakukan selalu harus membaca lafas basmalah (Bismillahirrahmanirahim) dan Do'a untuk kedua orang tuanya ,doa tidur, doa makan setiap mau sholat dan tidur, penggugat selalu mengingatkan anaknya untuk selalu berdoa jika mau melakukan kegiatan apa pun sehingga anak penggugat dari usia 3 tahun sudah hafal dan terbiasa berdoa sebelum melakukan kegiatan sehari ataupun sebelum bermain. Karena penggugat selalu menemani anaknya bermain sambil tetap mengajarkan surah-surah pendek pada anaknya;

9. Bahwa benar, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin , Karena selama penggugat dan anaknya baik dekat dengan tergugat , penggugat selalu menggunakan uangnya sendiri untuk membeli kebutuhannya dengan anaknya karena orang tua penggugat mengirim pada adik penggugat uang untuk jajan anak penggugat selama di pangkal pinang dan uang itu terkadang pengugat jadikan pegangan untuk membeli keperluan perlengkapan kebutuhan anaknya seperti bedak sabun dan lain-lain karena tergugat jarang memberi uang karena tergugat sering tidak bekerja, bangun selalu siang,memancing,main gaple sampai larut pagi dan kembali tertidur saat azan subuh sehingga selalu bangun siang jam 11:00 wib terkadang jam 13:00wib baru bangun sehingga sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Dan selama penggugat jauh dari tergugatpun tergugat tidak bekerja dan kalau pun bekerja dengan orang tidak pernah lama karena tergugat sering berselisih paham atau bertengkar



dengan orang lain dan jika pun ada mengirim uang itu tidak setiap bulan bahkan pernah lebih dari 4 bulan sekali dan tergugat juga tidak selalu datang untuk menafkahi penggugat baik lahir maupun batin, Sementara untuk biaya kebutuhan hidup penggugat dan anaknya itu hasil dari pekerjaan penggugat sendiri dan orang tua penggugat yang membantu hampir setiap bulan membeli susu yang 900gram dan pempes untuk anak penggugat sementara untuk uang makan dan kebutuhan lainnya dirumah penggugat dan anaknya ,penggugat membelinya dari uang hasil kerja penggugat sendiri. Belum lagi biaya saat sakit karena BPJS tidak di bayar oleh tergugat dari masa setelah penggugat melahirkan , sehingga jika penggugat atau anak penggugat sakit pun orang tua penggugatlah yang membantu dan membawa penggugat dan anaknya untuk berobat dan membiayai semua biaya berobat;

10. Bahwa benar ,Tergugat sering menelantarkan Penggugat dan anaknya; Tergugat yang sering bermain hp hingga saat makan, BAB pun tergugat sering berjam-jam di dalam kamar mandi sambil memang hp yang tak lepas dari tangan sampai lupa waktu. Sedang tergugat hanya malam bisa memegang hp itu saat sebelum tidur karena sambil mengecek fb tergugat yang banyak teman wanitanya. Tidak benar penggugat kurang merawat dan memberikan perhatian , kasih sayang pada anak karena penggugat mengasuh sendiri anaknya dari bayi hingga sampai anaknya di ambil oleh tergugat dan bawa kepangkal pinang, dengan sebanyak pekerjaan dikediaman orang tua tergugat yang menjadi tempat orang berkumpul main game dan kadang minum arak dan hampir setiap pagi saat bangun pagi penggugat selalu mencuci piring memasak nasi pun menggunakan dandang karena kata ibu penggugat mahal menggunakan listrik dan penggugat selalu melakukannya meskipun penggugat dalam keadaan sangat kelelahan dan kurang tidur karena orang berisik dan juga tv tidak pernah dimatikan dengan volume yang sangat nyaring, sehingga penggugat sering sudah kelelahan karena kurangnya waktu untuk beristirahat dan itu sebenarnya tidak seperti yang di tuduhkan tergugat kalau susu dengan air dingin itu sebenarnya



bukan sudah dingin atau tidak hangat tetapi itu karena menggunakan air dalam termos karena gas dirumah itu sering kehabisan dan susah meminta orang untuk memasang ganti tabung gasnya, dan karena itu susu dibuat menggunakan air dalam termos dan air termos itu selalu penggugat ganti dengan air yg baru mendidih untuk disimpan karena selalu takut kehabisan air panas di dalam termos karena air ditermos itu tidak hanya penggugat sendiri yang menggunakan tetapi orang dikediaman itu juga menggunakan air didalam termos itu;

11. Benar bahwa ; tergugat tidak memperdulikan lagi hubungan rumah tangga tergugat dengan penggugat dan tergugat selalu memihak kepada orang tua tergugat tanpa mengindahkan kewajiban tergugat sebagai suami dan ayah dari anak kandungnya, Karena tergugat selalu bangun siang atau sore hari, sering pergi mancing bukannya mencari kerja ataupun bekerja dan ketika malamnya selalu bermain gaple sampai hampir pagi dan ketika masuk kamar dalam keadaan sempoyongan dengan aroma bau alkohol sehingga kalau bangun selalu kesiangan sementara anak dan istri tidak makan pun tidak dihiraukan dan ketika di kasih teguran oleh penggugat, tergugat menjawab sedang menenangkan pikiran sambil mencari kerja, kalau orang mencari kerja itu harusnya membawa berkas lamaran dan berpakaian yang rapi bukan dengan membawa pancingan dan ember ke kolong, sungai ataupun laut dan selama pergi memancing pun tidak pernah mendapatkan hasil dan hanya membuang-buang waktu untuk hal yang kurang berguna, karena kewajiban seorang suami seharusnya untuk menafkahi anak dan istri, membimbing kepada kebaikan dan kemajuan bukannya malah kemunduran. Jika pun bekerja selalu tidak pernah bertahan lama karena selalu bertengkar atau selilih paham dengan oranglain tidak cocoklah, tidak sesuai dengan gajilah dan lain-lain;

12. Bahwa benar tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi sampai lupa waktu, bukan bohongan atau karangan penggugat karena penggugat yang mengalami kalau tergugat sering masuk kamar dalam keadaan sempoyongan dan beraroma alkohol dan mereka minum kadang selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bermain gaple dan minum di luar kediaman tergugat dan bermain gaple sampai jam 04.00 wib hampir subuh baru berhenti dan itu hampir setiap malah hari, ketika di tanya kenapa minum alkohol tergugat menjawab iya meminum untuk menghilangkan stres, kalau untuk menghilangkan stres dengan minum alkohol dan kurang tidur mestinya tergugat sholat untuk memperbaiki diri bukan malah lari ke hal yang tidak baik, kalau memang niat mau cari mencari kerja antar surat lamaran ke kantor-kantor bukan dengan pergi memancing sampai lupa waktu;

13. Bahwa benar, pertengkaran terakhir penggugat dan tergugat terjadi sejak bulan januari 2020 yang disebabkan tergugat mengambil anak penggugat dan tergugat, sampai sekarang anak penggugat masih tinggal bersama tergugat di kediaman orang tua tergugat, serta tergugat tidak menafkahi penggugat baik lahir dan batin kepada keluarganya dan akibat dari pertengkaran yang sering terjadi tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat karena penggugat tidak tahan lagi dengan sikap ibu tergugat yang selalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Dan sudah pernah di lakukan mediasi dan harus menunggu waktu sampai 6 bulan juni 2020 untuk mengajukan berkas gugatan ke Pengadilan Agama Muntok, namun sebelum lebaran Idul Adha tanggal 7 anak penggugat di ambil dan saat di tergugat mengambil pun di berikan pihak penggugat dengan baik-baik dan semua perlengkapan anaknya penggugat sediakan dengan baik untuk diperjalan dan saat sampai dikediaman tergugat namun sampai saat ini pun anak penggugat tidak pernah di antar pulang lagi kekediaman pihak penggugat sehingga penggugat akhirnya mengurus surat hak asuh anak;

14. Bahwa benar, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak memberi nafkah Lahir dan Bathin kepada Penggugat dan anaknya karena penggugat membeli sendiri untuk kebutuhan, keperluan sehari-hari untuk menyambung hidup dari hasil bekerja dan di bantu oleh kedua orang tua penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, yang dimana tergugatlah yang membuat atau menyebabkan kehancuran rumah tangga penggugat dan tergugat karena dari awal penggugat sudah mengajak atau menyarankan tergugat untuk mengekost atau tidak serumah dengan keluarga pihak tergugat yang dimana dalam rumah tersebut terdapat tiga keluarga. Dimana tergugat tidak menafkahi baik lahir dan batin, tidak memperdulikan hubungan rumah tangga, orang tua tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat kurang baik dalam berkomunikasi dengan penggugat dimana tergugat tidak pernah membela istri jika terjadi perselisihan di rumah tersebut, tergugat tidak bekerja dan yang bekerja justru penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan penggugat tidak pernah berselingkuh karena penggugat tidak pernah bertemu dengan temannya di game, penggugat hanya membantu temannya saat membutuhkan uang dan saat temannya sudah ada uangnya, uang tersebut dikembalikan dalam keadaan utuh dan id game yang sebagai jaminan jika uang tidak dikembalikan akhirnya penggugat kembalikan karena uang penggugat sudah dikembalikan oleh temannya itu, dan komunikasi mereka pun sudah berakhir atau berhenti saat semua uang pinjaman dari penggugat sudah dikembalikan oleh temannya di game itu dan tidak ada komunikasi lagi dari saat itu sampai sekarang karena semua sudah selesai. Dan yang sebenarnya berselingkuh itu adalah penggugat dengan janda anak satu yang sering chat dan telp mesra dan wanita itu juga pernah memberi hadiah valentine kepada suami penggugat dan tergugat juga menyimpan foto wanita itu karena dulu penggugat sudah pernah menghapus foto wanita itu dari hp tergugat. Dan sikap arogan tergugat itu juga menunjukkan bahwa tergugat bukanlah seorang suami atau seorang ayah yang baik bagi istri dan anaknya karena lalai atau lepas dari tanggung jawab sebagai seorang suami, pemimpin rumah tangga dan ayah tidak memberikan contoh yang



baik bagi istri dan anak kandungnya , karena menelantarkan anak dan istri yang dimana seharusnya seorang suami harus bisa menjaga ketentraman rumah tangganya dan dapat mengurus rumah tangganya dengan sebaik-baiknya;

16. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil; Dimana karena kesalahan tergugat yang berulang kali dan pihak keluarga tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, dimana sebenarnya pihak penggugat sudah berusaha dengan sebaik mungkin membantu mencari pekerjaan untuk tergugat namun tergugat tidak pernah menjalankan dengan benar tetap sering bangun siang dan sering kelelahan meskipun ditempat kediaman orang tua penggugat. Padahal penggugat juga selalu bekerja dan tidak pernah mengeluh malah penggugat selalu menutupi kesalahan tergugat dari orang tua penggugat. Dan orang tua penggugat juga sampai membeli motor besar buat mengerit bensin karena orang tua penggugat tau karakter tergugat yang tidak bisa bekerja dengan orang lain jadi di bayar sesudah tergugat mengerit bensin setiap kali tergugat pergi ngerit bensin. Dan orang tua tergugat sudah membantu mencari pekerjaan untuk tergugat di toko sembako namun tetap saja tergugat masih mengeluh ,dan tergugat sering di telpon orang tua tergugat untuk pulang dengan ke pangkal pinang dengan banyak alasan memperbaiki alat rumah tangga ibunya dan memperbaiki hp kakak adiknya dan lain-lain. Dan saat tergugat bermalam di luar rumah itu sebenarnya karena kesalahan tergugat sendiri, tergugat sudah disarankan untuk pulang ke pangkal pinang kediaman orang tuanya tetapi tergugat sendiri tidak mau pulang karena tergugat sudah di sarankan pulang oleh orang tua penggugat dari jam 11:00 wib tetapi karena kekerasan hati tergugat tetap tidak mau berangkat dari kostan tempat tinggal penggugat dan anaknya. Sampai ayah penggugat melaporkan kepada pengurus RT dan Kepolisian setempat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan rujuk tidak sah kalau menurut islam karena sebenarnya penggugat dibawah tekanan tergugat ketika rujuk karena tergugat tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan anak penggugat kepada penggugat. Sebenarnya sebelum itu juga ada kejadian dimana saat tergugat membawa kabur anak penggugat, anak penggugat sempat sakit di kediaman tergugat, anak sudah dalam kondisi pucat, lemas, kurus kering tiga hari tidak bisa makan karena muntahber tapi tidak di bawa berobat kerumah sakit atau ke klinik setempat sehingga tergugat akhirnya membujuk penggugat untuk datang menemui anak mereka dan setelah anak mereka bertemu dengan penggugat, penggugat langsung memeluk dengan kasih sayang dan memberi makan anaknya sedikit demi sedikit baru anaknya terlihat mulai stabil lagi mungkin karena sudah terlalu lama dipisahkan dari penggugat dan anaknya bisa di bawa pulang kementok sampai dimentok anaknya langsung penggugat dan ibunya langsung membawa anaknya pergi berobat kerumah sakit dan anaknya pun kembali sehat seperti sedia kala lagi mau makan dan bermain lagi seperti hari-hari biasanya dan kejadian seperti ini pernah terjadi 2 kali saat sang anak di bawa ke pangkal pinang jauh dari penggugat. Dan karena itu ayah penggugat sudah tidak tahan lagi melihat penggugat dan anaknya diterlantarkan oleh tergugat, bukan tidak menyelamatkan keutuhan rumah tangga namun sudah berkali-kali diberikan kesempatan namun tidak pernah berubah;

17. Benar bahwa selama ini Penggugat berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat; dan penggugat juga sudah berusaha untuk membantu perekonomian keluarga supaya tidak terlalu memberatkan pada tergugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil mereka;
18. Bahwa benar ada anak dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat yang masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Sejak bulan juli tahun 2020 hingga saat ini anak tersebut diasuh atau berada di tergugat di Pangkal pinang dan penggugat tidak diperbolehkan untuk bertemu apa lagi mengasuh, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yaitu bernama : **Xxxx**, Laki-laki, lahir tanggal 07 November 2016. Ditempatkan di bawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 27/K/Pdt/1993, Tanggal 30 Agustus 1983, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:” *Anak-anak yang masih dibawah 12 Tahun berada dibawah asuhan ibunya*”. Bahwa benar karena dilihat dari usaha penggugat untuk memperbaiki diri dan menjaga keutuhan rumah tangga dan mengatur semua urusan rumah tangga sampai membantu mengurangi beban perekonomian keluarga dan sangat meluangkan waktu untuk anak dan sangat memikirkan masa depan anak dengan mengajarkan ilmu agama dan juga pengetahuan umum dan juga mengajarkan anak banyak berbagai hal yang baik untuk bekal anak di masa depannya;

19. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (Xxxx AB) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan Penggugat (Xxxx) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama : Xxxx, Laki-laki, lahir tanggal 07 November 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx bin Ero Muhammmad Khadafi kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan mohon kiranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Cerai Penggugat;
2. Menetapkan Tergugat (Xxxx) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama : Al Riezki Nuhammad Khadafi bin Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 07 November 2016;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muntok, Nomor xxx Tanggal 11 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1971022302150002 an Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai , lalu diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor : Al.603.0100108 atas nama Xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3);

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukt-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

2. Bukti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Xxxx**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat dengan Tergugat adalah gadis dan perjaka;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 di KUA Kecamatan Muntok;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian 4 atau 5 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pangkalpinang sampai Penggugat melahirkan sekitar tahun 2016, setelah melahirkan, Penggugat pulang kembali ke Mentok dan setelah anak mereka berumur 7 bulan kembali lagi ke Pangkalpinang dan tinggal disana kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersama anaknya kembali lagi ke Mentok dan tinggal di rumah kost saksi (di belakang rumah saksi), selanjutnya Tergugat beberapa bulan ikut bersama di Mentok, hingga akhirnya Tergugat pergi sendiri dari Mentok dan tinggal di Pangkalpinang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah orang tua Tergugat, namun sebelumnya yang mengurus anak tersebut adalah Penggugat dan saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak mereka tinggal di Pangkalpinang, namun saksi tidak melihat langsung karena saksi tinggal di Mentok;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di Mentok sekitar tahun 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa sekarang ini Penggugat bekerja di Showroom Honda dan kadang-kadang dapat proyek kerja dari Pemda Bangka Barat;
- Bahwa Penggugat sekarang ini sanggup untuk menafkahi ia sendiri dan anaknya, penghasilan Penggugat kira-kira sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya dan seorang ibu yang bertanggung jawab atas tumbuh kembang anaknya dan juga sekarang ini Penggugat sudah rajin melaksanakan sholat 5 waktu meskipun kadang-kadang telat, dan Penggugat tidak pernah keluyuran dan tidak pernah keluar malam;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat kondusif dan sangat baik untuk tumbuh kembang anaknya;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2020, Tergugat pergi dari rumah bersama dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat pernah menjelek-jelekan orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lainnya sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Xxxx**, usaksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat dengan Tergugat adalah perawan dan perjaka;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 di KUA Kecamatan Muntok;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Pangkalpinang dirumah orang tua Tergugat, selanjutnya sering berpindah-pindah, kadang-kadang di Mentok, kadang-kadang di Pangkalpinang, sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat di Mentok dan Tergugat bersama anak mereka di Pangkalpinang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah orang tua Tergugat, namun sebelumnya yang mengurus anak tersebut adalah Penggugat dan saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak mereka tinggal di Pangkalpinang, saksi mengetahui itu karena saksi pada saat itu juga tinggal di Pangkalpinang;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di Mentok sekitar tahun 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat kurang bertanggungjawab di dalam mencari nafkah untuk keperluan keluarga;
- Bahwa sekarang ini Penggugat bekerja di Showroom Honda dan kadang-kadang dapat proyek kerja dari Pemda Bangka Barat sedangkan pekerjaan Tergugat, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat yang bekerja di showroom Honda dan proyek dari Pemda Bangka Barat;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya dan seorang ibu yang bertanggung jawab atas tumbuh kembang anaknya dan juga sekarang ini Penggugat sudah rajin melaksanakan sholat 5 waktu meskipun kadang-kadang telat, dan Penggugat tidak pernah keluyuran dan tidak pernah keluar malam;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat kondusif dan sangat baik untuk tumbuh kembang anaknya;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2020, Tergugat pergi dari rumah bersama dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Xxxx**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sri Henny dan Tergugat bernama Ero;
- Bahwa Penggugat menantu saksi dan Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 5 tahun lalu;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mentok, kemudian pernah tinggal bersama di Pangkalpinang di rumah saksi dan pindah lagi, tinggal bersama di Mentok sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang berumur kurang lebih 4 tahun dan sekarang anak tersebut diasuh oleh neneknya di Pangkalpinang;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebabnya adalah pada saat itu kira-kira 7 bulan yang lalu, Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa selama hidup bersama di Pangkalpinang, saksi tidak begitu tahu tentang keseharian Penggugat dalam berumah tangga dengan Tergugat, ataupun sebagai ibu anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sering di dalam kamar bersama anak mereka, dan selama di Pangkalpinang sepengetahuan saksi, tidak ada yang aneh-aneh dengan sifat dan sikap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun akibat dari pertengkaran itu, saksi pernah melihatnya, Penggugat pergi bersama anaknya ke Mentok, saksi yang mengantarkan Penggugat untuk menunggu bus jurusan Pangkalpinang – Mentok;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu anak Penggugat dan Tergugat berada di Pangkalpinang, Tergugat membawanya sendiri dari Mentok (rumah Penggugat), sejak saat itu sampai sekarang, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan ibu kandung Tergugat;
- Bahwa sejak diasuh oleh ibu kandung Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan semua kebutuhannya terpenuhi, lingkungan tempat tinggalnya aman dan sangat baik untuk tumbuh kembang anak;
- Bahwa sebelumnya, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat cukup baik, masih sering, bahkan hampir setiap sore Penggugat, Tergugat dan anak mereka berkomunikasi via video call aplikasi whats_app, namun sejak ada kejadian Penggugat mengucapkan kata-kata kotor “sibuk ge babi sikok ya” kepada orang tua Tergugat, Tergugat sangat marah dan tidak terima dengan kata-kata tersebut, yang akhirnya sejak saat itu, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat, Tergugat dan anak mereka;
- Bahwa sekarang ini, Tergugat telah bekerja di perusahaan jasa pengiriman “si cepat” sejak 2 bulan yang lalu, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya, dan jika kurang, orang tua Tergugat siap untuk membantu;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Xxxx**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak dari Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pangkalpinang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi, dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan orang lain, namun saksi tidak tahu tentang perselingkuhannya, saksi cuma mengetahui kira-kira 5 bulan yang lalu, Penggugat ke rumah orang tua Tergugat untuk meminta maaf karena telah berbuat salah kepada Tergugat dan orangtuanya;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat sempat menyusul Penggugat dan anak mereka ke Mentok, akan tetapi hanya beberapa hari saja, selanjutnya Penggugat kembali lagi ke Pangkalpinang;
- Bahwa saksi pernah menemani Tergugat untuk menjemput anak mereka sekitar 5 bulan yang lalu, pada saat kejadian itu, saksi melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok masalah anak, dan akhirnya Tergugat membawa anak mereka ke Pangkalpinang;
- Bahwa sekarang ini anak mereka diasuh oleh orang tua Tergugat di Pangkalpinang, pernah sekali Penggugat ke Pangkalpinang untuk bertemu anaknya, namun setelah sampai di rumah, Penggugat tidak diizinkan masuk oleh Tergugat dan orangtuanya;
- Bahwa saksi juga tahu tentang kejadian ketika Penggugat, Tergugat dan anak mereka sedang komunikasi via video call, selanjutnya Penggugat menyebutkan kata-kata "sibuk ge babi sikok ya" yang membuat Tergugat dan orangtua Tergugat sakit hati dan marah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini anak mereka diasuh dan dijaga oleh orang tua Tergugat, keadaan dan kondisi anak disana baik-baik saja, lingkungan tempat tinggalnya pun mendukung untuk tumbuh kembang anak;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak Penggugat dan Tergugat tetapi seklis dengan bercanda, “mau tidak ke Mentok, untuk tinggal bersama ibu? Lalu anak mereka menjawab “tidak mau tinggal di Mentok bersama ibu”;
- Bahwa selama hidup bersama di Pangkalpinang, saksi tidak begitu tahu tentang keseharian Penggugat dalam berumah tangga ataupun sebagai ibu anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sering di dalam kamar bersama anak mereka;
- Bahwa Tergugat sekarang ini bekerja di perusahaan jasa pengiriman “si cepat” sejak 2 bulan yang lalu, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Saksi 3, **Xxxx**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pangkalpinang;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat sempat menyusul Penggugat dan anak mereka ke Mentok, akan tetapi hanya beberapa hari saja, selanjutnya Penggugat kembali lagi ke Pangkalpinang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok, kejadiannya ketika saksi menemani Tergugat untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat di Mentok;
- Bahwa saksi pernah menemani Tergugat untuk menjemput anak mereka sekitar 5 bulan yang lalu, pada saat kejadian itu, saksi melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok masalah anak, dan akhirnya Tergugat membawa anak mereka ke Pangkalpinang;
- Bahwa sekarang ini anak mereka diasuh oleh orang tua Tergugat di Pangkalpinang, pernah sekali Penggugat ke Pangkalpinang untuk bertemu anaknya, namun setelah sampai di rumah, Penggugat tidak diizinkan masuk oleh Tergugat dan orangtuanya;
- Bahwa sekarang ini anak mereka diasuh dan dijaga oleh orang tua Tergugat, keadaan dan kondisi anak disana baik-baik saja, lingkungan tempat tinggalnyaupun mendukung untuk tumbuh kembang anak;
- Bahwa Tergugat sekarang ini bekerja di perusahaan jasa pengiriman “si cepat” sejak 2 bulan yang lalu, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Upah Minumun di Kota Pangkalpinang, yang saksi ketahui saat ini sekitar Rp,3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya dan mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in shughra Tergugat (Xxxx Ab) terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Xxxx);

3. Menetapkan Penggugat (Xxxx) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama : Xxxx, Laki-laki, lahir tanggal 07 November 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Xxxx kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya dan mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Cerai Penggugat;
2. Menetapkan Tergugat (Xxxx) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama : xxx bin Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 07 November 2016;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat kumulasi gugatan Hak Asuh Anak *hadonah*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40, Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo*. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muntok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dan Penggugat juga mendalilkan tentang hak asuh anak *hadonah* sebagaimana di dalam surat gugatan Penggugat, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian kumulasi hak asuh anak *hadonah* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. 145 R.Bg, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Nailasara Hasniyati, S.H.I, tanggal 15 Februari 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat sekaligus memberikan hak asuh anak yang bernama Xxxx, laki-laki lahir tanggal 7 November 2016, jatuh kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak sebagaimana dalil-dalil yang termaktub di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui secara murni sebagian dan membantah selebihnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah pada posita Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, dan 12 sebagaimana yang selengkapny tertuang di dalam Berita Acara Sidang putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah pada posita angka 5 huruf a, b, c, d, dan e, posita angka 6 dan posita angka 11 sebagaimana yang selengkapny tertuang di dalam Berita Acara Sidang putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Replik Penggugat, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, begitupula di dalam Duplik Tergugat, Tergugat tetap kepada jawabannya sebagaimana selengkapny tertuang di dalam Berita Acara Sidang putusan ini, selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, masing-masing dibebankan dengan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuinya telah menjadi bukti sempurna, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian kumulasi hak asuh anak *hadonah* yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka oleh Majelis Hakim terhadap pengakuan murni Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1, P.2 dan P.3), terhadap bukti (P.1, P.2 dan P.3) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazzegeleen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1, P.2 dan P.3) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya digubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat, Tergugat dan anak



terikat dan tercatat sebagai satu keluarga yang bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat, Tergugat dan anak mereka terikat dalam satu keluarga;

bukti (P.3) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa anak yang bernama Xxxx adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki hak atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P.1, P.2 dan P.3) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Xxxx dan Xxxx, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi



tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti (*tegen berwijs*) berupa 3 (tiga) orang saksi, yaitu Xxxx, Xxxx, dan Xxxx, ketiga saksi Tergugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena ketiga saksi Tergugat merupakan orang terdekat Tergugat. Dengan demikian ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, 175 R.Bg dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan ketiga saksi Tergugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini, selanjutnya terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah dibuktikan menyatakan pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, selanjutnya di dalam pengasuhan anak, Penggugat adalah seorang ibu yang baik, yang sekarang ini telah bekerja di showroom motor Honda, dalam kesehariannya Penggugat juga telah memiliki rumah sendiri, dengan lingkungan yang aman, nyaman, dekat dengan tempat pendidikan, rumah ibadah dan rumah sakit. Hal mana dalam jawaban dan duplik Tergugat menyatakan bahwa selama ini memang benar adanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dalil Tergugat tersebut diperkuat oleh alat buktinya



bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis, selanjutnya di dalam hak asuh anak, hal mana di dalam jawaban dan duplik Tergugat menyatakan bahwa Penggugat bukanlah seorang ibu yang baik, yang tidak layak untuk mengasuh anak mereka, dalil Tergugat tersebut meskipun sudah diperkuat oleh 3 (tiga) orang saksi Tergugat, namun tidak dapat melemahkan dalil Penggugat yang telah dibuktikannya, adapun dalil Penggugat yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama masih bersama-sama tinggal di Pangkalpinang, tidak terbukti bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya untuk mengasuh dan merawat anak;
- Bahwa selama masih bersama-sama tinggal di Pangkalpinang maupun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap berusaha untuk menghubungi Tergugat dan anak mereka, Penggugat saat ini sudah bekerja, Penggugat telah memiliki tempat tinggal sendiri dan lingkungan tempat tinggalnya aman, nyaman dan dekat dengan tempat pendidikan, ibadah dan rumah sakit, hal mana terhadap fakta tersebut, Tergugat tidak dapat membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat memperkuat adanya bukti Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahwa memang benar adanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang hak asuh anak bahwa bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a), Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan keterangan dua orang saksi Penggugat demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya diperkuat



dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2014 dan pernikahan itu tercatat di Kantor Urusan Agama Mentok;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama xxxx, laki-laki, lahir tanggal 7 November 2016 (umur 4 tahun);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekiranya 7 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada saat itu Tergugat tidak bekerja, sehingga sering cek-cok masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak setidaknya 6 bulan yang lalu tidak tinggal bersama lagi, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Mentok, sedangkan Tergugat tetap di Pangkalpinang bersama anak mereka;
- Bahwa selama berpisah pernah Penggugat dan Tergugat mencoba untuk rukun kembali, namun usaha itu tidak berhasil, bahkan sekarang ini perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat diperparah dengan memperebutkan hak asuh anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak yang bernama Xxxx, saat ini berada di Pangkalpinang, dalam asuhan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika masih rukun dan harmonis dan hidup bersama-sama di Pangkalpinang, Penggugat telah menunaikan kewajibannya untuk mengasuh dan merawat anak mereka;
- Bahwa selama masih bersama-sama tinggal di Pangkalpinang maupun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap berusaha untuk menghubungi Tergugat dan anak mereka, Penggugat saat ini sudah bekerja, Penggugat telah memiliki tempat tinggal sendiri dan lingkungan tempat tinggalnya aman, nyaman dan dekat dengan tempat pendidikan, ibadah dan rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya, sekaligus telah membuktikan bahwa Penggugat sebagai seorang ibu, layak sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi dan diperparah masalah hak asuh anak, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Dalam Cerai Gugat

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُونُوا إِلَيْهَا جَعَلَ بَيْنَكُمْ وَدَّ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 187, sebagai berikut:

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri sebagai pakaian dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi



kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan dan repliknya, Penggugat mendalilkan bilamana terjadi perceraian, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, begitupula dengan Tergugat, di dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat mendalilkan bilamana terjadi perceraian, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*bilamana terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan akan memberikan putusannya...*”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 105 huruf (a) Kompilasi



Hukum Islam, menyatakan bahwa “ *anak anak yang belum mumayyiz atau berumur di bawah 12 tahun adalah hak ibunya....*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, menegaskan bahwa sebagai akibat dari perceraian, apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orangtua tersebut, untuk bertindak sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) anak yang bernama Al-Riezki Muhammad Khadafi, laki-laki, lahir tanggal 11 November 2016, pada saat ini masih berumur kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama berpisah tempat tinggal diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Tergugat, dan berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwasanya Penggugat adalah sosok yang menyayangi anaknya, lingkungan tempat tinggal Penggugat juga kondusif untuk tumbuh kembang anak tersebut, hal mana keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat yang pada pokoknya tidak dapat membantah dalil Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sudah senyatanya anak tersebut harus di dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Ta'ala dalam Surat Al Baqarah ayat 233, yan berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ لَوْلَاهُنَّ حَوْلِيْنَ كَمَا لِمَيِّنٍ لِّمَ رَأَدَ
أَنْ يَتِلْهَرْضَاءَ عَمَلَى الْكَمَلُودَ لَهُ قُورِنَ وَ كَوَسَنَ تُهُنَّ
بِالْمَرْعُوفِ لَا تَكْلَفُ نَهِيْ إِلَّا وَسُوعِهِ لَا تُعْزَأُولَدَهُ



بِوَلَدِهِمَا وَلَا مَوْلًى لَّهُمَا لَدَىٰ وَحْدِ عَمَلِي الْوَلَدِ مِنْكِ لَكَ فَفِي الْوَلَدِ إِذَا
فِي صَالَا عَنْ تَرَاضِهِمْ أَوْ تَشَفَّلًا رُجُو نَحْ عَمَلِي بَاوَا إِنْ تَرَ دَتْمُ
أَنْ تَمْسُ صَرَعُ وَأَوْ لَوْلَاكُمْ جُنَاحَ عَمَلِي كُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَّا
ءَاتِيَتْكُمْ بِمَالٍ مَّرْعُوفٍ وَتَقْلُوهَا أَوْ لَعْنُ وَلَلَّهِ أَنْ بَلَّ لَمْ تَعْلَمُونَ بِصَيْرٍ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka (isteri dan anak-anaknya) dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"

Menimbang, bahwa merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, poin 4 (empat) yang menyatakan bahwa di dalam pertimbangan hukum dan amar putusan tentang hak asuh anak, harus dicantumkan tentang kewajiban pemegang hak hadonah untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadonah untuk bertemu dengan anaknya, maka berdasarkan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 poin 4(empat) tersebut, Majelis Hakim memandang agar perlu ditetapkan di dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Xxxx AB) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 07 November 2016 (umur 4 tahun) jatuh kepada Penggugat (Xxxx) dengan tetap memberikan hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan orangtuanya;
4. Menghukum Tergugat (Xxxx AB) untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 07 November 2016 (umur 4 tahun) kepada Penggugat (Xxxx);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp445.000,-(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya`ban 1442 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Fathoni, S.H.I

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)